



PUTUSAN

Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rontang Sembiring Alias Rontang;
Tempat lahir : Medan(Sumut);
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 06 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Perjuangan Bagan Batu Kec, Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Pemusik;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Cabang Rutan Bagan Siapi-api, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 05 Juli 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi Advokat/Penasihat Hukum Fitriani, SH, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Ananda berdasarkan Surat Penetapan tanggal 02 September 2019 Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 10 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 10 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RONTANG SEMBIRING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp.1.000.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan permohonan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti, berupa :
 1. 1 (satu) paket berisi butiran Kristal Putih Narkotika jenis sabu,
 2. 1 (satu) buah bong alat hisap sabu,
 3. 1 (satu) buah sekop kecil,
 4. 5 (lima) buah plastik bening yang sudah terpotong,
 5. Uang tunai sebesar Rp. 2.2110.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Dipergunakan dalam BP Poltak Olo Nainggolan Als Poltak
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Rontang Sembiring alias Rontang pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Imam Bonjol Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu". Perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa, dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 04.00 wib, terdakwa Rontang Sembiring Als Rontang bersama-sama dengan saksi Poltak Olo Nainggolan Als Poltak menuju kerumah terdakwa di Jl. Iman Bonjol Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir lalu sesampainya di rumah terdakwa, mereka duduk di ruang tamu lalu datang Roni (DPO) kerumah saksi lalu menyerahkan 1 (satu) kaca pirex kepada saksi kemudian terdakwa menemui Rontang Sembiring Als Rontang di ruang tamu untuk bersama-sama menghisap Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi merakit bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua dan pipet lalu memasang kaca pirex lalu memasukkan sabu kedalam kaca pirex selanjutnya terdakwa menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi menghisap sabu sebanyak 3 (tiga) kali lalu meletakkan bong alat hisap sabu ditengah-tengah terdakwa dan saksi lalu Roni pulang dari rumah terdakwa kemudian pintu ditendang lalu masuk Anggota SatNarkoba Polres Rokan Hilir, yaitu : saksi Fachrul Rozi, saksi Firmansyah, saksi Rahmad Ramadhan ditemani Ketua RT saksi Irwansyah Sirait lalu terdakwa berusaha melarikan diri lalu saksi Poltak Olo Nainggolan Als Poltak membuang bong selanjutnya saksi Anggota SatNarkoba Polres Rokan Hilir berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Poltak Olo Nainggolan Als Poltak lalu melakukan penggeledahan badan dan seisi rumah disaksikan saksi Irwansyah Sirait lalu pada diri terdakwa dan saksi Poltak Olo Nainggolan Als Poltak ditemukan Narkotika jenis sabu dan bong alat hisap sabu yang selanjutnya terdakwa dan saksi Rontang Sembiring Als Rontang beserta barang bukti yang ada pada diri terdakwa dan saksi Poltak Olo Nainggolan Als Poltak, berupa :
 1. 1 (satu) paket berisi butiran Kristal Putih Narkotika jenis sabu,
 2. 1 (satu) buah bong alat hisap sabu,
 3. 1 (satu) buah sekop kecil,
 4. 5 (lima) buah plastik bening yang sudah terpotong,
 5. Uang tunai sebesar Rp. 2.2110.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut serta mempertanggung jawabkan perbuatannya
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Kantor Cabang Dumai No. 98 / 020900 / 2019 pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 yang dibuat serta ditandatangani Pemimpin Cabang Arief Khushain Pohan dengan rincian keterangan sebagai berikut :
 1. Berat Netto Narkotika jenis sabu 0,10 (nol koma sepuluh) gram
 2. Berat plastik bening klip merah 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika jenis sabu Nomor: NO.LAB : 4475 / NNF / 2019, pada hari Jumat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Mei 2019 oleh : 1. ZULNI ERMA 2. R. FANI MIRANDA, S.T.
menerangkan barang bukti 1 (satu) plastic bening berisikan Kristal Putih
dengan berat Netto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram diduga
mengandung Narkotika milik tersangka 1. POLTAK OLO NAINGGOLAN ALS
POLTAK 2. RONTANG SEMBIRING ALS RONTANG adalah benar
mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61
Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009
tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin Menteri Kesehatan RI atau pejabat
berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika
Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan terdakwa Rontang Sembiring Als Rontang diatur dan
diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang
Narkotika No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Rontang Sembiring Als Rontang pada hari Rabu
tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu
waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Imam Bonjol Bagan Batu Kec. Bagan
Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang
memeriksa dan mengadili perkara ini "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis
sabu bagi diri sendiri". Perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa, dengan
cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 04.00 wib,
terdakwa Rontang Sembiring Als Rontang bersama-sama dengan saksi
Poltak Olo Nainggolan Als Poltak menuju kerumah terdakwa di Jl. Iman
Bonjol Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir lalu sesampainya
dirumah terdakwa, mereka duduk di ruang tamu lalu datang Roni (DPO)
kerumah saksi lalu menyerahkan 1 (satu) kaca pirex kepada saksi
kemudian terdakwa menemui Rontang Sembiring Als Rontang di ruang tamu
untuk bersama-sama menghisap Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi merakit bong alat hisap sabu
yang terbuat dari botol aqua dan pipet lalu memasang kaca pirex lalu
memasukkan sabu kedalam kaca pirex selanjutnya terdakwa menghisap
sabu sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi menghisap sabu sebanyak 3 (tiga)
kali lalu meletakkan bong alat hisap sabu ditengah-tengah terdakwa dan
saksi lalu Roni pulang dari rumah terdakwa kemudian pintu ditendang lalu
masuk Anggota SatNarkoba Polres Rokan Hilir, yaitu : saksi Fachrul Rozi,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Firmansyah, saksi Rahmad Ramadhan ditemani Ketua RT saksi Irwansyah Sirait lalu terdakwa berusaha melarikan diri lalu saksi Poltak Olo Nainggolan Als Poltak membuang bong selanjutnya saksi Anggota SatNarkoba Polres Rokan Hilir berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Poltak Olo Nainggolan Als Poltak lalu melakukan penggeledahan badan dan seisi rumah disaksikan saksi Irwansyah Sirait lalu pada diri terdakwa dan saksi Poltak Olo Nainggolan Als Poltak ditemukan Narkotika jenis sabu dan bong alat hisap sabu yang selanjutnya terdakwa dan saksi Rontang Sembiring Als Rontang beserta barang bukti yang ada pada diri terdakwa dan saksi Poltak Olo Nainggolan Als Poltak, berupa :

1. 1 (satu) paket berisi butiran Kristal Putih Narkotika jenis sabu,
2. 1 (satu) buah bong alat hisap sabu,
3. 1 (satu) buah sekop kecil,
4. 5 (lima) buah plastik bening yang sudah terpotong,
5. Uang tunai sebesar Rp. 2.2110.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu

rupiah) dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut serta mempertanggung jawabkan perbuatannya

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Kantor Cabang Dumai No. 98 / 020900 / 2019 pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 yang dibuat serta ditandatangani Pemimpin Cabang Arief Khushain Pohan dengan rincian keterangan sebagai berikut :

1. Berat Netto Narkotika jensi sabu 0,10 (nol koma sepuluh) gram
2. Berat plastik bening klip merah 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika jenis sabu Nomor: NO.LAB : 4475 / NNF / 2019, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 oleh : 1. ZULNI ERMA 2. R. FANI MIRANDA, S.T. menerangkan barang bukti 1 (satu) plastic bening berisikan Kristal Putih dengan berat Netto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram diduga mengandung Nakotika milik tersangka 1. POLTAK OLO NAINGGOLAN ALS POLTAK 2. RONTANG SEMBIRING ALS RONTANG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Berdasarkan BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI URINE NO. LAB. :4479 / NNF / 2019 Pada hari Senin 13 Mei 2019 oleh 1. ZULNI ERMA 2. R. FANI MIRANDA, S.T. dengan kesimpulan :
1. Dari hasil analisis, barang bukti milik tersangka I.RONTANG SEMBIRING ALS RONTANG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin Menteri Kesehatan RI atau pejabat berwenang penyalahguna bagi diri sendiri Narkotika Golongan I jenis sabu.

Perbuatan terdakwa Rontang Sembiring Als Rontang diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) a Undang-undang Narkotika No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FIRMANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jl. Imam Bonjol Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa Saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi ditemani oleh anggota polisi lainnya dari Polres Rokan Hilir yaitu Saksi RAHMAD RAMADHAN dan Sdr FACHRUL ROZI;
- Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat mengenai sering terjadinya transaksi jual beli narkotika di wilayah Bagan Sinembah, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi penangkap menindaklanjuti kebenaran informasi tersebut. Kemudian saksi penangkap langsung melakukan pengintaian untuk memastikan kebetraan terdakwa. Setelah dipastikan berada di rumah, para saksi penangkap lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku narkotika tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang Saksi peroleh saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) paket berisi butiran Kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah sekop kecil, 5 (lima) plastik bening yang telah terpotong dan Uang tunai sebanyak Rp. 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah diperiksa dan diinterogasi, terdakwa mengaku mendapat narkotika tersebut dari Putra Zakir (DPO) sebagai pemberian cuma-cuma karena sudah membantu transfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Yulida Batubara;
- Bahwa setelah ditangkap dan diinterogasi Terdakwa mengaku bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang memiliki narkotika tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. RAHMAD RAMADHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jl. Imam Bonjol Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi ditemani oleh anggota polisi lainnya dari Polres Rokan Hilir yaitu Saksi FIRMANSYAH dan Sdr FACHRUL ROZI;
- Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat mengenai sering terjadinya transaksi jual beli narkoba di wilayah Bagan Sinembah, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi penangkap menindaklanjuti kebenaran informasi tersebut. Kemudian saksi penangkap langsung melakukan pengintaian untuk memastikan kebetraan terdakwa. Setelah dipastikan berada dirumah, para saksi penangkap lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku narkoba tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang Saksi peroleh saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) paket berisi butiran Kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah sekop kecil, 5 (lima) plastik bening yang telah terpotong dan Uang tunai sebanyak Rp. 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah diperiksa dan diinterogasi, terdakwa mengaku mendapat narkoba tersebut dari Putra Zakir (DPO) sebagai pemberian cuma-cuma karena sudah membantu transfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Yulida Batubara;
- Bahwa setelah ditangkap dan diinterogasi Terdakwa mengaku bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang memiliki narkoba tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

3. POLTAK OLO NAINGGOLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jl. Imam Bonjol Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Rokan Hilir yaitu Saksi RAHMAD RAMADHAN Saksi FIRMANSYAH dan Sdr FACHRUL ROZI;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 04.00 WIB, terdakwa bersama-sama dengan saksi menuju kerumah terdakwa lalu sesampainya di rumah terdakwa, mereka duduk di ruang tamu lalu datang Roni (DPO) kerumah terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) kaca pirex kepada terdakwa kemudian terdakwa menemui saksi di ruang tamu untuk bersama-sama menghisap Narkotika jenis sabu yang selanjutnya terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut adalah diterima dari Putra Zakir (DPO) sebagai pemberian cuma-cuma karena sudah membantu transfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Yulida Batubara. Kemudian terdakwa bersama saksi merakit bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua dan pipet lalu memasang kaca pirex lalu memasukkan sabu kedalam kaca pirex selanjutnya terdakwa menghisap sabu sebanyak 3 (tiga) kali kali lalu saksi menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali lalu meletakkan bong alat hisap sabu ditengah-tengah terdakwa dan saksi lalu Roni pulang dari rumah terdakwa kemudian pintu ditendang lalu masuk Anggota SatNarkoba Polres Rokan Hilir, ditemani Ketua RT saksi Irwansyah Sirait lalu saksi berusaha melarikan diri lalu terdakwa membuang bong selanjutnya saksi Anggota SatNarkoba Polres Rokan Hilir berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi lalu melakukan penggeledahan badan dan seisi rumah disaksikan Sdr IRWANSYAH SIRAIT lalu pada diri terdakwa dan saksi ditemukan Narkotika jenis sabu dan bong alat hisap sabu;
- Bahwa Narkotika tersebut adalah milik saksi dan terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang Saksi peroleh saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) paket berisi butiran Kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah sekop kecil, 5 (lima) plastik bening yang telah terpotong dan Uang tunai sebanyak Rp. 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika tersebut didapat dari Putra Zakir (DPO) sebagai pemberian cuma-cuma karena sudah membantu transfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Yulida Batubara;
- Bahwa saksi bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang memiliki narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jl. Imam Bonjol Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Rokan Hilir yaitu Saksi RAHMAD RAMADHAN Saksi FIRMANSYAH dan Sdr FACHRUL ROZI;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 04.00 WIB, terdakwa bersama-sama dengan saksi POLTAK OLO NAINGGOLAN menuju kerumah terdakwa lalu sesampainya di rumah terdakwa, mereka duduk di ruang tamu lalu datang Roni (DPO) kerumah terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) kaca pirex kepada terdakwa kemudian terdakwa menemui saksi POLTAK OLO NAINGGOLAN di ruang tamu untuk bersama-sama menghisap Narkotika jenis sabu yang selanjutnya terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut adalah diterima dari Putra Zakir (DPO) sebagai pemberian cuma-cuma karena sudah membantu transfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Yulida Batubara. Kemudian terdakwa bersama saksi POLTAK OLO NAINGGOLAN merakit bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua dan pipet lalu memasang kaca pirex lalu memasukkan sabu kedalam kaca pirex selanjutnya terdakwa menghisap sabu sebanyak 3 (tiga) kali kali lalu saksi POLTAK OLO NAINGGOLAN menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali lalu meletakkan bong alat hisap sabu ditengah-tengah terdakwa dan saksi POLTAK OLO NAINGGOLAN lalu Roni pulang dari rumah terdakwa kemudian pintu ditendang lalu masuk Anggota SatNarkoba Polres Rokan Hilir, ditemani Ketua RT saksi Irwansyah Sirait lalu saksi POLTAK OLO NAINGGOLAN berusaha melarikan diri lalu terdakwa membuang bong selanjutnya Anggota SatNarkoba Polres Rokan Hilir berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi POLTAK OLO NAINGGOLAN lalu melakukan penggeledahan badan dan seisi rumah disaksikan Sdr IRWANSYAH SIRAIT lalu pada diri terdakwa dan saksi POLTAK OLO NAINGGOLAN ditemukan Narkotika jenis sabu dan bong alat hisap sabu;
- Bahwa Narkotika itu adalah milik terdakwa dan saksi POLTAK OLO NAINGGOLAN;
- Bahwa barang bukti yang Saksi peroleh saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) paket berisi butiran Kristal putih diduga

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah sekop kecil, 5 (lima) plastik bening yang telah terpotong dan Uang tunai sebanyak Rp. 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Putra Zakir (DPO) sebagai pemberian cuma-cuma karena sudah membantu transfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Yulida Batubara;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang memiliki narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berdasarkan berita acara penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan dari Perum Pegadaian Cabang Bagan Siapiapi (Persero) Nomor : No.10/14324.00/2019 tanggal 13 Februari 2019, bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastic bening berukuran kecil berisikan butiran-butiran Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,05 gram, berat bersih 1,03 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Labfor Polri Cabang Medan Nomor LAB : 1709/NNF/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku yang mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST dengan kesimpulan analisis barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastic bening dengan berat netto 1,03 gram milik terdakwa UDIN BIN SAHRIN adalah **BENAR** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket berisi butiran Kristal putih diduga narkotika jenis shabu,
2. 1 (satu) buah alat hisap bong,
3. 1 (satu) buah sekop kecil,
4. 5 (lima) plastik bening yang telah terpotong
5. Uang tunai sebanyak Rp. 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jl. Imam Bonjol Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Rokan Hilir yaitu Saksi RAHMAD RAMADHAN Saksi FIRMANSYAH dan Sdr FACHRUL ROZI;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 04.00 WIB, terdakwa bersama-sama dengan saksi POLTAK OLO NAINGGOLAN menuju kerumah terdakwa lalu sesampainya di rumah terdakwa, mereka duduk di ruang tamu lalu datang Roni (DPO) kerumah terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) kaca pirex kepada terdakwa kemudian terdakwa menemui saksi POLTAK OLO NAINGGOLAN di ruang tamu untuk bersama-sama menghisap Narkotika jenis sabu yang selanjutnya terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut adalah diterima dari Putra Zakir (DPO) sebagai pemberian cuma-cuma karena sudah membantu transfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Yulida Batubara. Kemudian terdakwa bersama saksi POLTAK OLO NAINGGOLAN merakit bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua dan pipet lalu memasang kaca pirex lalu memasukkan sabu kedalam kaca pirex selanjutnya terdakwa menghisap sabu sebanyak 3 (tiga) kali kali lalu saksi POLTAK OLO NAINGGOLAN menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali lalu meletakkan bong alat hisap sabu ditengah-tengah terdakwa dan saksi POLTAK OLO NAINGGOLAN lalu Roni pulang dari rumah terdakwa kemudian pintu ditendang lalu masuk Anggota SatNarkoba Polres Rokan Hilir, ditemani Ketua RT saksi Irwansyah Sirait lalu saksi POLTAK OLO NAINGGOLAN berusaha melarikan diri lalu terdakwa membuang bong selanjutnya Anggota SatNarkoba Polres Rokan Hilir berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi POLTAK OLO NAINGGOLAN lalu melakukan penggeledahan badan dan seisi rumah disaksikan Sdr IRWANSYAH SIRAIT lalu pada diri terdakwa dan saksi POLTAK OLO NAINGGOLAN ditemukan Narkotika jenis sabu dan bong alat hisap sabu;
- Bahwa Narkotika itu adalah milik terdakwa dan saksi POLTAK OLO NAINGGOLAN;
- Bahwa barang bukti yang Saksi peroleh saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) paket berisi butiran Kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah sekop

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil, 5 (lima) plastik bening yang telah terpotong dan Uang tunai sebanyak Rp. 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Putra Zakir (DPO) sebagai pemberian cuma-cuma karena sudah membantu transfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Yulida Batubara;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang memiliki narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa Rontang Sembirig Alias Rontang adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, Bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut di atas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, Bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari pemeriksaan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, diketahui Terdakwa telah menguasai barang bukti narkotika jenis shabu-shabu secara tidak sah, dalam artian tidak memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, Bahwa dalam pasal 7 undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan R.I atau pejabat lainnya. Sementara Terdakwa berdasarkan fakta persidangan tidak memiliki kepentingan untuk menguasai narkotika jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu”

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kalimat 'memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika' dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda narkotika itu di tangan Terdakwa. Kedua unsur itu adalah 'kekuasaan atas suatu benda', dan adanya kemauan untuk memiliki benda itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika menurut Wresniwiro, dalam bukunya "Masalah Narkotika Dan Obat Berbahaya", definisi narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi syaraf sentral, sedangkan menurut pasal 1 angka 1 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan;

Bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu :

- Golongan I
- Golongan II
- Golongan III

Dan di dalam penjelasannya menyatakan bahwa Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa pada hari Pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 04.00 wib, terdakwa Rontang Sembiring Als Rontang bersama-sama dengan saksi Poltak Olo Nainggolan Als Poltak membawa Narkotika jenis sabu menuju kerumah saksi di Jl. Iman Bonjol Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir lalu sesampainya di rumah saksi, mereka duduk di ruang tamu lalu datang Roni (DPO) kerumah saksi lalu Roni pulang dari rumah saksi;

Meimbang, bahwa selanjutnya pintu rumah saksi Poltak Olo Nainggolan Als Poltak ditendang lalu masuk Anggota SatNarkoba Polres Rokan Hilir, yaitu : saksi Fachrul Rozi, saksi Firmansyah, saksi Rahmad Ramadhan ditemani Ketua RT saksi Irwansyah Sirait lalu terdakwa berusaha melarikan diri selanjutnya saksi Anggota SatNarkoba Polres Rokan Hilir berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Poltak Olo Nainggolan Als Poltak lalu melakukan penggeledahan badan dan seisi rumah disaksikan saksi Irwansyah Sirait lalu

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada diri terdakwa dan saksi Poltak Olo Nainggolan Als Poltak ditemukan Narkotika jenis sabu yang selanjutnya terdakwa dan saksi Poltak Olo Nainggolan Als Poltak beserta barang bukti yang ada pada diri terdakwa dan saksi Poltak Olo Nainggolan Als Poltak, berupa: 1 (satu) paket berisi butiran Kristal Putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) buah sekop kecil, 5 (lima) buah plastik bening yang sudah terpotong, Uang tunai sebesar Rp. 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut serta mempertanggung jawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus memper-tanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil lebih singkat dari tuntutan Penuntut Umum yang selengkapnyanya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi butiran Kristal Putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) buah sekop kecil, 5 (lima) buah plastik bening yang sudah terpotong, uang tunai sebesar Rp. 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) merupakan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang digunakan oleh terdakwa dan hasil dari kejahatan yang terdakwa lakukan maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran dan penggunaan narkoba

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatan / kelalaiannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi hal yang sama atau sifatnya melawan hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **rontang Sembiring Alias Rontang** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**;" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **rontang Sembiring Alias Rontang** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **6 (Enam) Tahun** serta pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000.00,00** (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket berisi butiran Kristal putih narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap shabu;
 - 1 (satu) buah sekop kecil;
 - 5 (lima) buah plastik bening yang sudah terpotong;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sebesar Rp.2.210.000,- (Dua Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)
Dipergunakan dalam Perkara POLTAK OLO NAINGGOLAN Alias POLTAK

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **SELASA tanggal 24 SEPTEMBER 2019**, oleh **BAYU SOHO RAHARDJO SH** selaku Hakim Ketua **LUKMAN NULHAKIM SH MH** dan **RINA YOSE SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R.RIONITA MEILANI SIMBOLON SH**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **MARULITUA J SITANGGANG SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota tsb.

Hakim Ketua tsb.

LUKMAN NULHAKIM SH MH

BAYU SOHO RAHARDJO SH

Panitera Pengganti,

RINA YOSE SH.,

R.RIONITA MEILANI S SH